



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II- 08**  
**J A K A R T A**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 181- K/PM II- 08/ AL/VI I /2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Wendi Adi Prasetyo  
Pangkat/Nrp : Prada Mar / 111994  
J a b a t a n : Ta Mudi Yon Howitzer 2 Mar  
K e s a t u a n : Resimen Artileri 2 Marinir  
Tempat,tgl lahir : Purworejo, 15 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) Mess Tamtama Batalyon  
Howitzer 2 Marinir  
Cilandak Jakarta Selatan .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, tersebut di atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan  
dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP/18/A-  
17/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.  
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara  
dari Komandan Resimen Artileri 2 Marinir selaku  
PAPERA Nomor : Kep/01/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat  
Militer II- 08 Nomor : Dak/ 111/VI/2011 tanggal  
17 Juni 2011.

**3. Surat Penetapan dari :**

- a. Kadilmil II- 08  
Jakarta tentang  
Penunjukan Hakim  
Nomor : TAP-  
181/PM II-  
08/ AL/VI I /2011  
tanggal 6 Juli  
2011.
- b. Hakim Ketua  
tentang  
Penetapan Hari  
Sidang Nomor :  
TAP- 181/PM II-  
08/ AL/VI I /2011  
tanggal 7 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 111/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1  
(s  
at  
u)  
le  
mb  
ar  
Su  
ra  
t  
Pe  
rn  
ya  
ta  
an  
Ma  
ng  
ki  
r  
at

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as  
na  
ma  
Te  
rd  
ak  
wa  
No  
mo  
r  
R/  
13  
5/  
XI  
/2  
01  
0  
ta  
ng  
ga  
l  
25  
No  
pe  
mb  
er  
20  
10  
.  
- 2  
(d  
ua  
)  
le  
mb  
ar  
Su  
ra  
t  
pe  
rn  
ya  
ta  
an  
da  
ri  
Te  
rd  
ak  
wa  
1  
- (s  
at  
u)  
le  
mb  
ar  
Da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ft  
ar  
ab  
se  
ns  
i  
an  
gg  
ot  
a  
Ba  
ta  
ly  
on  
Ho  
wi  
tz  
er  
2  
Ma  
ri  
ni  
r  
at  
as  
na  
ma  
Te  
rd  
ak  
wa  
bu  
la  
n  
No  
pe  
mb  
er  
20  
10  
sa  
mp  
ai  
de  
ng  
an  
bu  
la  
n  
De  
se  
mb  
er  
20  
10  
.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang : Nihil

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karena itu mohon hukuman yang sering-an- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/ 111/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Markas Batalyon Howitzer- 2 Marinir, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wendi Adi Prasetyo masuk menjadi anggota TNI- AL melalui Dikcata PK XXVII/I tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, kemudian tahun 2008 dinas Yon Howitzer 2 Marinir hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP. 111994.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2010.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa belum siap dan masih takut untuk dinas di Batalyon, karena kegiatannya terlalu padat dan berat.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Kesatuannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Purworejo, Jawa tengah.

6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2010 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 atau selama 15 (lima belas) hari atau setidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 86 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

N a m a : Daman Huri  
Pangat/NRP : Serka Mar / 89431  
Jabatan : Bama Yon Howitzer- 2 Marinir  
Kesatuan : Men Art- 2 Marinir  
Tempat tgl. Lahir : Padang, 19 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Seroja V Rt. 04/05 N0. 5 Komp. Marinir Cilandak Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi I Serka Mar Daman Huri NRP. 89431 kenal dengan Terdakwa Prada Mar Wendi Adi Prasetyo NRP. 111994 sejak bulan Oktober 2008 saat Terdakwa masuk dinas di Yon Howitzer sedangkan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Nopember 2010.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas di Yon Howitzer, Terdakwa tidak pernah minta ijin ke Kesatuan maupun kepada Kepala Bagiannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas selama ini.
6. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri kepada Praka Mar Didik anggota Ta. Prov Yon Howitzer pada tanggal 7 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran dalam perkara tidak masuk dinas dan proses penyelesaiannya mendapat hukuman disiplin oleh Anknunya.

Saksi- II :

N a m a : Didik Irawan  
Pangat/NRP : Praka Mar / 104443





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Prov Yon Howitzer- 2 Marinir  
Kesatuan : Men Art- 2 Marinir  
Tempat tgl. Lahir : Kediri, 21 April 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Tamtama Batalyon Howitzer Jl.  
KKO Cilandak Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -2 Praka Mar Didik Irawan NRP. 104443 kenal dengan Terdakwa Prada Mar Wendi Adi Prasetyo NRP. 111994 sejak tahun 2008 saat masuk ke Batalyon Howitzer- 2 Mar sedangkan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan serbatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Nopember 2010.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan tidak sedang operasi militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas selama ini.
5. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahu dan memberi kabar atau berita kepada Saksi, tetapi Saksi pernah menghubungi lewat telepon selulernya namun Hpnya tidak aktif.
6. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Pjs Pasintel untuk melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.

7. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 7 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wendi Adi Prasetyo masuk menjadi anggota TNI- AL melalui Dikcata PK XXVII/I tahun 2007 di Kobangdik al Surabaya, kemudian tahun 2008 dinas Yon Howitzer 2 Marinir hingga saat melakukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan  
yang  
menjadi  
perkara  
ini  
dengan  
pangkat  
Prada Mar  
NRP.  
111994.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2010.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Purworejo, Jawa tengah.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2010 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuannya atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya adalah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang  
melawan hukum dan bagi  
pelakunya dapat dijatuhi  
sanksi berupa pemidanaan,  
namun Terdakwa tetap  
melakukannya.

9. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi  
hukuman disiplin penahanan  
berat 21 (dua puluh satu) hari  
karena kasus asusila oleh  
Danyon Howitzer- 2 Mar di  
Cilandak Jakarta Selatan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur  
Militer, dalam persidangan ini berupa :

## Surat- surat :

- 1  
(s  
at  
u)  
le  
mb  
ar  
Su  
ra  
t  
Pe  
rn  
ya  
ta  
an  
Ma  
ng  
ki  
r  
at  
as  
na  
ma  
Te  
rd  
ak  
wa  
No  
mo  
r  
R/  
13  
5/  
XI  
/2  
01  
0  
ta  
ng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ga  
l  
25  
No  
pe  
mb  
er  
20  
10  
-  
2  
(d  
ua  
)  
le  
mb  
ar  
Su  
ra  
t  
pe  
rn  
ya  
ta  
an  
da  
ri  
Te  
rd  
ak  
wa

- 1 (satu) lembar Daftar absensi anggota Batalyon Howitzer 2 Marinir atas nama Terdakwa bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Barang-barang** : Nihil

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan pada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wendi Adi Prasetyo masuk menjadi anggota TNI-AL melalui Dikcata PK XXVII/I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, kemudian tahun 2008 dinas Yon Howitzer 2 Marinir hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP. 111994.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Purworejo, Jawa tengah.

4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2010 sekira pukul 19.30 Wib kembali ke Kesatuannya atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 yaitu selama 15 (lima belas) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari i sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan nya atau pejabat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pidana an, namun Terdakwa tetap melakukannya

9. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari karena kasus asusila oleh Danyon Howitzer- 2 Mar di Cilandak Jakarta Selatan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"  
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"  
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"  
Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan Tidak Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wendi Adi Prasetyo masuk menjadi anggota TNI-AL melalui Dikcata PK XXVII/I tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, kemudian tahun 2008 dinas Yon Howitzer 2 Marinir hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP. 111994.
2. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : DAK/111/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Artileri- 2 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/01/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.
4. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan segala atribut dan tanda pangkatnya serta Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Karena salahnya atau dengan sengaja”**. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa Unsur Kedua dari Dakwaan ini terdiri dua delik alternatif, yaitu **“Karena salahnya atau dengan sengaja”**, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih delik Alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik Alternatif **“Dengan sengaja”**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya atas kemauan dan kesadrannya sendiri, hal ini menunjukkan adanya niat sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Dengan demikain Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Melakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ketidakhadiran tanpa ijin**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "**Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "**Dalam waktu damai**". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan 6 Desember 2010 tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas-tugas operasi militer.

- Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima **"Minimal satu hari dan Tidak Lebih lama dari tiga puluh hari"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hokum sebagai berikut :

Bahwa benar menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 atau selama 15 (lima belas) hari atau setidak-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **"Minimal satu hari dan tidak Lebih**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 86 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa  
Terdakwa  
telah  
mengetahui  
dan menyadari  
sebagai  
seorang  
prajurit TNI  
bila  
meninggalkan  
kesatuan  
tanpa seijin  
dari Komandan  
Kesatuannya  
adalah  
merupakan  
perbuatan  
yang melawan  
hukum dan  
bagi  
pelakunya  
dapat  
dijatuhi  
sanksi berupa  
pidana, namun  
Terdakwa  
tetap  
melakukannya.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa belum siap dan masih takut untuk dinas di Batalyon, karena kegiatannya terlalu padat dan berat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan yang dibebankan kepada terdakwa dan dapat berpengaruh buruk terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota yang lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Kesatuannya.
- Terdakwa terus terang di dalam persidangan.
  - Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh
  - Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Menimbang :
- Terdakwa pernah di Kumplin karena kasus susila dan ditahan selama 21 hari.
  - Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
  - Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi pembinaan disiplin kehidupan dan menghambat pelaksanaan tugas Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka  
maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini  
berupa :

Surat- surat :

- 1  
(s  
at  
u)  
le  
mb  
ar  
Su  
ra  
t  
Pe  
rn  
ya  
ta  
an  
Ma  
ng  
ki  
r  
at  
as  
na  
ma  
Te  
rd  
ak  
wa  
No  
mo  
r  
R/  
13  
5/  
XI  
/2  
01  
0  
ta  
ng  
ga  
l  
25  
No  
pe  
mb  
er  
20  
10  
.





- 2  
(dua)  
lemb  
ar  
Su  
ra  
t  
pe  
rn  
ya  
ta  
an  
da  
ri  
Te  
rd  
ak  
wa  
.
- 1  
(s  
at  
u)  
le  
mb  
ar  
Da  
ft  
ar  
ab  
se  
ns  
i  
an  
gg  
ot  
a  
Ba  
ta  
ly  
on  
Ho  
wi  
tz  
er  
2  
Ma  
ri  
ni  
r  
at  
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





na  
ma  
Te  
rd  
ak  
wa  
bu  
la  
n  
No  
pe  
mb  
er  
20  
10  
sa  
mp  
ai  
de  
ng  
an  
bu  
la  
n  
De  
se  
mb  
er  
20  
10  
.

Barang-barang : Nihil

Oleh karena surat tersebut diatas merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 86 Ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Wendi Adi Prasetyo, Pangkat : Prada Mar NRP. 111994 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 2 ( dua ) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :  
Surat-surat :

- 1  
(s  
at  
u)  
le  
mb  
ar  
Su  
ra  
t  
Pe  
rn  
ya  
ta  
an  
Ma  
ng  
ki  
r  
at  
as  
na  
ma  
Te  
rd  
ak  
wa  
No  
mo  
r  
R/  
13  
5/  
XI  
/2  
01  
0  
ta  
ng  
ga  
l  
25  
No  
pe  
mb  
er  
20  
10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Batallyon Howitzer 2 Mariner atas nama Te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rd  
ak  
wa  
bu  
la  
n  
No  
pe  
mb  
er  
20  
10  
sa  
mp  
ai  
de  
ng  
an  
bu  
la  
n  
De  
se  
mb  
er  
20  
10  
.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang: Nihil

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH NRP. 520868 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, SH Mayor Chk NRP. 636752, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) NRP. 585118 di hadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Puspayadi, SH  
Mayor Chk NRP. 522960**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Ttd**

**Immanuel P Simanjuntak, SH  
Agus B Surbakti, SH  
Mayor Chk NRP. 520868  
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/ P**

**Panitera**

**Ttd**

**Dewi Pujiastuti, SH**

**Kapten Chk NRP.**

**585118**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)